

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, Presiden bersama dengan DPR telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut PERPU Nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan penerimaan yang bersumber dari pajak, pemerintah bisa menyelenggarakan program-program pembangunan nasional untuk pemenuhan kebutuhan rakyat seperti pembiayaan pengadaan fasilitas publik untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, halte bus dan infrastruktur lainnya. Salah satu sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Menurut Peraturan Gubernur (PERGUP) Provinsi Riau Nomor 62 tahun 2015 tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 22 tahun 2021 tentang insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di laporkan dalam Anggaran Belanja Daerah Provinsi, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan oleh masyarakat pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang dibentuk oleh pemerintah daerah di setiap wilayah.

Tabell.1
Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2022 (dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	29.489.368.244,22	29.235.579.911,00	99 %
2020	26.518.328.334,51	28.612.688.169,00	107 %
2021	31.782.714.032,21	34.931.697.731,00	109 %
2022	38.626.602.578,00	42.527.153.623,00	110 %

Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten Rokan Hulu

Dapat dilihat pada tabel data penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2022 mengalami pasang surut pada target dan realisasinya. Untuk itu pemerintah melakukan salah satu upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan melakukan jemput bola dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang bernama SAMSAT Keliling di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. SAMSAT Keliling di wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun terhitung dari 6 Januari 2021.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (2015), Layanan SAMSAT Keliling adalah inovasi layanan publik yang berupa layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran (PKB) dan (SWDKLLJ) dengan mendatangi daerah tertentu yang kurang dijangkau oleh Wajib Pajak ataupun dari pusat pelayanan SAMSAT Induk. Jumlah wajib pajak

yang membayar pajak pada kantor SAMSAT 44.219 dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak pada SAMSAT Keliling di Kabupaten Rokan Hulu 14.030 namun jumlah keseluruhan wajib pajak yang membayar pajak di kantor SAMSAT dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak pada SAMSAT Keliling 58.249.

Menurut Lasary (2018) SAMSAT Keliling merupakan penerapan layanan pengesahan STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh Kantor Bersama SAMSAT yang beroperasi dari satu tempat ketempat lain dengan sistem jemput bola. Pada penelitian (Hartanti, 2020) SAMSAT Keliling secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan secara simultan SAMSAT Keliling mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Fenomena yang melatarbelakangi adanya program SAMSAT Keliling di Kabupaten Rokan Hulu yaitu karena tempat tinggal masyarakat yang jauh dari kantor SAMSAT induk maupun cabang sehingga menyebabkan masyarakat malas membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi itu semua, maka dilakukanlah sebuah inovasi publik berupa SAMSAT Keliling yang bertujuan untuk dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat. (Kompasiana.com, 2022)

Sosialisasi Pajak adalah sebagai bentuk upaya dari pemerintah atau Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai

segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Aspatista (2017) Sosialisasi Pajak adalah upaya yang dilakukan oleh SAMSAT untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tatacara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Pada penelitian (Ardiyani Firdausi.M. 2022) secara parsial dan simultan Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Menurut Adi (2018) Sanksi Pajak merupakan suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh fiskus dapat memberikan efek jera ataupun rasa takut wajib pajak sehingga kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkat. Pada penelitian (Ardiyani Firdausi.M. 2022) secara parsial dan simultan Sanksi Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **PENGARUH OPTIMALISASI SAMSAT KELILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KABUPATEN ROKAN HULU.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Apakah Optimalisasi SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Rokan Hulu ?
4. Apakah SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis seberapa besar Optimalisasi SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk menganalisis seberapa besar Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Untuk menganalisis seberapa besar Sanksi Pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk menganalisis seberapa besar SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dibidang perpajakan khususnya tentang pengaruh optimalisasi SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi agar dapat digunakan bagi penelitian berikutnya.
3. Bagi Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Rokan Hulu.

1.5 Keterbatasan Penelitian dan Originalitas

1.5.1 Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian tidak meluas maka penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu :

1. Instansi yang diteliti adalah Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu (SAMSAT Rokan Hulu) pada tahun 2019–2022.
2. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari kuisisioner respondennya yaitu wajib pajak yang membayar pajak pada saat SAMSAT Keliling di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar pajak pada SAMSAT Keliling di Kabupaten Rokan Hulu.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Hartanti dkk (2020) dengan judul Pengaruh SAMSAT Keliling, SAMSAT *Drive Thru*, E-SAMSAT Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Jakarta Timur.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Variabel

Variabel penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen SAMSAT Keliling, SAMSAT Drive-Thru, E-SAMSAT dan variabel dependen Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen SAMSAT Keliling, Sosialisasi

perpajakan, Sanksi Pajak dan variabel dependen Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Periode Penelitian

Penelitian yang dilakukan Hartanti dkk(2020) menggunakan periode 2016 sampai dengan 2018. Sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2019 sampai dengan 2022.

3. Tempat penelitian

Penelitian yang dilakukan Hartanti dkk (2020) di kantor SAMSAT Jakarta Timur. Sedangkan penelitian ini di Kantor SAMSAT Kabupaten Rokan Hulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.

b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiyang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan penerimaan yang bersumber dari pajak, pemerintah bisa menyelenggarakan program-program pembangunan nasional untuk pemenuhan

kebutuhan rakyat seperti pembiayaan pengadaan fasilitas publik untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, halte bus dan infrastruktur lainnya. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara dari rakyat yang bersifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara dimana untuk kesejahteraan rakyat meskipun tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

2.1.3 SAMSAT KELILING

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (2015), Layanan SAMSAT Keliling adalah inovasi layanan publik yang berupa layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran (PKB) dan (SWDKLLJ) dengan mendatangi daerah tertentu yang kurang dijangkau oleh Wajib Pajak ataupun dari pusat pelayanan SAMSAT Induk.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5, tahun 2015 tentang pelayanan penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap kendaraan bermotor dimana kantor SAMSAT ini melayani layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWKLLJ. Peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu :

- a. SAMSAT pembantu;
- b. SAMSAT gerai/Corner/Payment point/Outlet;
- c. SAMSAT Drive Thru;
- d. SAMSAT Keliling;
- e. SAMSAT Delivery Order/Door To Door;
- f. E-SAMSAT; dan
- g. pengembangan SAMSAT lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5, tahun 2015 tersebut diatas, di Rokan Hulu jenis pelayan yang sudah berjalan hanya SAMSAT Pembantu dan SAMSAT Keliling. Kantor Induk SAMSAT di Kabupaten Rokan Hulu yaitu UPT.SAMSAT Pasir Pengaraian, yang beralamat di jalan Tuanku Tambusai Km.4 Komplek Perkantoran Bina Praja sedangkan SAMSAT unit pembantu ada 3 yaitu UP.SAMSAT Ujung Batu yang berada di Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu,kemudian UP.SAMSAT Kepenuhan yang beralamat di Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan dan UP.SAMSAT Tambusai beralamat di desa Talikumain, Kecamatan Tambusai.Terdapat 5 titik wilayah SAMSAT Keliling di Rokan Hulu antara lain, untuk hari Senin SAMSAT Keliling beroperasi di kator Camat Tandun, Selasa beroperasi di Pasar Bangun Jaya Tambusai Utara, Rabu beroperasi di Kota Lama, Kamis beroperasi di Simpang Genjer Tambusai Utara dan Jum'at beroperasi di Pasir Agung DK 1 SKPC.

Menurut Lasary (2018) SAMSAT Keliling merupakan penerapan layanan pengesahan STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh Kantor Bersama SAMSAT yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain dengan sistem jemput bola.

Dengan adanya SAMSAT Keliling akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.4 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Pajak adalah sebagai bentuk upaya dari pemerintah atau Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya, dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Aspatista (2017) Sosialisasi Pajak adalah upaya yang dilakukan oleh SAMSAT untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tatacara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Sosialisasi Perpajakan dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat.

2.1.5 Sanksi Pajak

Menurut Adi (2018) Sanksi Pajak merupakan suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak.

Dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh fiskus dapat memberikan efek jera ataupun rasa takut wajib pajak sehingga kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkat.

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang peraturan daerah Nomor 28 tahun 2009, merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di laporkan dalam Anggaran Belanja Daerah Provinsi yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan oleh masyarakat pemilik kendaraan bermotor setiap tahun. Pembayaran dapat dilakukan

melalui Sistem Administrasi Manuagal Satu Atap (SAMSAT) yang dibentuk oleh pemerintah daerah disetiap wilayah.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai pengaruh optimalisasi SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
(Hartanti, dkk.,2020)	Pengaruh SAMSAT Keliling, SAMSAT Drive Thru, E-SAMSAT Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Jakarta Timur	SAMSAT Keliling (X1) SAMSAT Drive Thru (X2) E-SAMSAT (X3) Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial SAMSAT Drive Thru berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan SAMSAT Keliling dan E- SAMSAT secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Jakarta Timur. Secara Simultan SAMSAT Keliling, SAMSAT Drive Thru, E- SAMSAT berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Jakarta Timur
(Arдын Firdausi Mustoffa, dkk.,2022)	Pengaruh SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo	Pengaruh SAMSAT Keliling (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) Sanksi Pajak (X3) Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Pelayanan SAMSAT Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak sepeda motor. (2). Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak sepeda motor. (3). Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

			sepeda motor. (4). Pelayanan SAMSAT Keliling, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan pajak sepeda motor.
Putri Awalina, Astri Dian Puspitasari (2021)	Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, Dan Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Program Pemutihan (X1) Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak (X2) Layanan SAMSAT Keliling (X3) Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efektivitas program pemutihan dan variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kediri Kota . variabel efektivitas program pemutihan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak, dan layanan SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

H₁ :SAMSAT Keliling berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu.

H₂ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Rokan Hulu.

H₃ :Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Rokan Hulu.

H₄ : SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah layanan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Rokan Hulu jalan Tuanku Tambusai Km.4 Komplek Perkantoran Bina Praja. Dengan memperluas objek penelitian yaitu pada SAMSAT Keliling yang beroperasi di 5 titik wilayah di Kabupaten Rokan Hulu yaitu di Tandun Kecamatan Tandun, Pasar Bangun Jaya Tambusai Utara, Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam, Simpang Genjer Tambusai Utara, Pasir Agung DK1 SKPC.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, artinya penelitian ini akan menggambarkan suatu objek penelitian dan menggunakan angka-angka yang berasal dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang merupakan responden dari kuisioner yaitu wajib pajak yang membayar pajak pada saat SAMSAT Keliling di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Populasi & Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020).

Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak yang membayar pajak pada SAMSAT Keliling pada tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 3.1
Jumlah populasi

Tahun	Tandun	Bangun Jaya	Kota Lama	Simpang Genjer	SKPC
2021	780	1.500	1.300	2.600	735
2022	780	1.960	1.300	2.250	765
Total	1.560	3.520	2.600	4.850	1.500

Sumber : SAMSAT Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel 3.1 dapat di ketahui jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 14.030 wajib pajak yang yang membayar pajak pada SAMSAT Keliling di Kabupaten Rokan Hulu.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2020). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* berupa *proporsional stratified random sampling*, yaitu teknik *sampling* yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2019). Dengan metode tersebut, sampel dipilih berdasarkan karakteristik yang akan ditentukan. Adapun kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak pada yang membayar pajak pada SAMSAT Keliling di Kabupaten Rokan Hulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk menentukan jumlah

sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Yamane, Issac dan Michael sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel yang diperlukan

N = Jumlah Populasi

e = *Sampling Error* = 5% = 0,05

Setelah menggunakan rumus Yamane, Issac dan Michael tersebut selanjutnya ditentukan jumlah sampel dari populasi yaitu 14.030 wajib pajak yang membayar pajak pada SAMSAT Keliling di Kabupaten Rokan Hulu dengan *sampling error* sebesar 0,05. Dengan demikian besaran sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2} = \frac{14.030}{1 + 14.030 (0,05)^2} = 390$$

Dengan demikian jumlah keseluruhan responden penelitian ini berjumlah 390 wajib pajak yang membayar pajak pada SAMSAT Keliling di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya untuk menentukan besaran sampel pada setiap wilayah dilakukan dengan menggunakan *proportionate stratified random sampling*. Teknik ini ditujukan agar sampel yang diambil lebih proporsional dengan cara perhitungan dan jumlah sampel pada tabel 3.2. Rumus untuk mencari sampel tiap wilayah sebagai berikut :

$$\text{Sampel tiap wilayah} = \frac{\text{Jumlah sampel}}{\text{Jumlah populasi}} \times \text{Jumlah populasi tiap wilayah}$$

Tabel 3.2
Perhitungsn Sampel (Proportionate Stratified Random Sampling)

No	Tahun	Wilayah SAMSAT Keliling	Perhitungan	Sampel
1.	2021	Tandun	$\frac{390}{14.030} \times 780$	22
2.		Bangun Jaya	$\frac{390}{14.030} \times 1.560$	43
3.		Kota Lama	$\frac{390}{14.030} \times 1.300$	36
4.		Simpang Genjer	$\frac{390}{14.030} \times 2.600$	72
5.		DK 1 SKPC	$\frac{390}{14.030} \times 735$	20
6.	2022	Tandun	$\frac{390}{14.030} \times 780$	22
7.		Bangun Jaya	$\frac{390}{14.030} \times 1.960$	55
8.		Kota Lama	$\frac{390}{14.030} \times 1.300$	36
9.		Simpang Genjer	$\frac{390}{14.030} \times 2.250$	63
10.		DK 1 SKPC	$\frac{390}{14.030} \times 765$	21
Total				390

Sumber : Data olahan, 2023

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang diperoleh dari angka-angka yang berasal dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang merupakan responden dari kuisioner tersebut.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2019). Sumber primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber primer diperoleh dari kuisioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang membayar pajak pada saat SAMSAT Keliling di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner. Kuisioner penelitian ini diserahkan langsung kepada wajib pajak yang menjadi responden dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada saat SAMSAT Keliling di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kuisioner yang dibuat dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan pengukuran skala likert.

Jawaban yang diberikan oleh responden kemudian diberi skor dengan mengacu pada pengukuran skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2020)

Responden diminta menjawab pernyataan dari kuisisioner dan jawaban atas pernyataan tersebut dengan skala likert sebagai berikut :

Tabel 3.3
Alternatif jawaban

Simbol	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu–Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber :Sugiyono (2020)

Jawaban yang telah diberikan oleh repoden kemudian akan diolah dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*).

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atautimbulnya perubahan variabel dependen dan biasanya juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

1. SAMSAT Keliling (X1)

SAMSAT Keliling merupakan penerapan layanan pengesahan STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pembayaran

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh Kantor Bersama SAMSAT yang beroperasi dari satu tempat ketempat lain dengan sistem jemput bola (Lasary 2018).

Menurut Lasary (2018), indikator dari kualitas pelayanan SAMSAT Keliling adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator SAMSAT Keliling

Variabel	Indikator	Pernyataan
SAMSAT Keliling (X ₁)	•Pendataan lebih terkontrol	Saya merasa pendataan wajib pajak yang berada jauh dari lokasi kantor utama SAMSAT lebih terkontrol
	•Kemudahan dalam membayar pajak	Saya merasa SAMSAT Keliling dapat dijangkau dengan mudah terutama bagi wajib pajak yang jauh dari kantor utama SAMSAT
	•Minat wajib pajak	Saya merasa minat wajib pajak dalam membayar pajak bertambah dengan adanya SAMSAT Keliling
	•Menghemat waktu	Dengan menggunakan SAMSAT Keliling Wajib Pajak tidak perlu datang langsung ke kantor SAMSAT
	•Kualitas pelayanan	Saya merasa puas dengan kehandalan dalam pelayanan program SAMSAT Keliling
	•Letak wilayah	Saya merasa letak wilayah SAMSAT Keliling sangat strategis

Sumber :Lasary (2018)

2. Sosialisasi Perpajakan (X₂)

Sosialisasi Pajak adalah upaya yang dilakukan oleh SAMSAT untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tatacara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Aspatista 2017).

Menurut Winerungan(2013)Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur Sosialisasi Perpajakan antara lain:

Tabel 3.5
Indikator Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Indikator	Pernyataan
Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan : Bentuk sosialisasi melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa, melakukan penyuluhan langsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor SAMSAT memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan Pajak Kendaraan Bermotor yang baru • Saya pernah mengikuti Sosialisasi Pajak yang diadakan oleh petugas SAMSAT • Saya dapat mencari informasi yang dibutuhkan tentang pajak dengan cepat dan mudah melalui internet
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendektan diri : Informasi dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) ke wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Saya akan bertanya kepada petugas SAMSAT untuk minta penjelasan ketika saya mendapatkan kesulitan terkait perpajakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Informatif : Materi sosialisasi yang digunakan mudah dimengerti, dapat meningkatkan pengetahuan dan dilakukan bersifat efektif dan tepat sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pajak yang saya dapatkan sangat membantu saya dalam memahami ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Winerungan (2013)

3. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti dan dipatuhi, dengankata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Menurut Adi (2018) Sanksi Pajak merupakan suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut Wardani dan Rumiyaun(2017), indikator-indikator yangdigunakan untuk mengukur Sanksi Pajakantara lain :

Tabel 3.6
Indikator Sanksi Pajak

Variabel	Indikator	Pernyataan
Sanksi Pajak (X ₃)	<ul style="list-style-type: none"> Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam membayar pajak
	<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak
	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar aturan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Sanksi Pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku saya mengetahui sanksi apa saja yang akan diberikan apabila saya terlambat membayar pajak Sanksi Pajak yang diberikan membuat saya akan membayarkan pajak tepat pada waaktunya

Sumber :Wardani dan Rumiyaun(2017)

3.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karna adanya variabel bebas.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Menurut John Hutagaol (2007) penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.Menurut Kuncoro (2013), indikator penerimaan pajak Sebagai berikut :

Tabel 3.7
Indikator Penerimaan Pajak

Variabel	Indikator	Pernyataan
Penerimaan pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Target Penerimaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin banyak jumlah wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat • Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak akan meningkat • Peningkatan penyuluhan pajak yang dilakukan aparat pajak guna meningkatkan pengetahuan masyarakat akan dapat meningkatkan penerimaan pajak • Peningkatan kualitas pelayanan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menambah penerimaan pajak
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Penerimaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin sering penyuluhan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak • Dengan dilaksanakannya peningkatan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak

Sumber : Kuncoro (2013)

Menurut John Hutagol (2007) perhitungan rasio penerimaan pajak dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pajak Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2020). Analisis data yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik (Uji *Normalitas*, Uji *Multikolieneritas* dan Uji

Heteroskedastisitas), Analisis Regresi Linier Berganda (Uji T dan Uji F) dan uji Koefisien Determinasi. Semua pengujian pada peneliti ini menggunakan software SPSS 21 (*Statistical for Social Science*).

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah data dikatakan layak adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik pada penelitian ini sebagai berikut :

a) Uji Normalitas

Menurut Sujarweni 2015 uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah suatu data dapat dikatakan normal atau tidak maka dengan melakukan 2 pengujian yaitu :

1. Uji normalitas dapat dilihat dalam normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.
2. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai-nilai signifikannya sebagai berikut :

1. Jika signifikan $\geq 0,05$ maka variabel berdistribusi normal.
2. Jika signifikan $\leq 0,05$ maka variabel berdistribusi tidak normal.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan Tolerance value dan *Variance Inflation Factor* (VIF) (Sujarweni : 2015). Dasar keputusan uji untuk melihat suatu penelitian mengandung multikolinieritas atau tidak adalah sebagai berikut :

1. Jika $VIF \leq 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas
2. Jika Tolerance Value $\geq 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sujarweni (2015) uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana *variance* dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot yaitu titik-titik tersebut harus tersebar acak agar tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2 Uji regresi linier berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan

Sanksi Pajak terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

X1 = SAMSAT Keliling

X2 = Sosialisasi Perpajakan

X3 = Sanksi Pajak

a = Konstan

b = Koefisien Regresi

e = Error

a) Uji T

Menurut Sujarweni (2015) uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen.

Dasar keputusan uji :

1. Jika $\text{sig} \leq 0,05$ atau $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y.
2. Jika $\text{sig} \geq 0,05$ atau $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$, maka tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y.

b) Uji F

Menurut Sujarweni (2015) signifikansi model regresi secara simultan di uji dengan melihat nilai signifikansi dimana jika signifikan dibawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Dasar keputusan uji :

1. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ atau $F\text{-hitung} \geq F\text{-tabel}$ maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ atau $F\text{-hitung} \leq F\text{-tabel}$ maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

c) Koefisien Determinasi

Ketetapan Pemikiran model (*Goodness of Fit*) atau sering disebut Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana nilai yang mendekati satu menunjukkan hasil regresi yang semakin baik. Hal ini berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Gozali, 2014).

3.8 Jadwal Penelitian

Supaya penelitian ini terlaksana dengan baik dan lancar maka disusun jadwal penelitian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2022/2023															
	Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	1	1	2	3	4	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■															
Observasi Awal		■														
Seminar Judul		■														
Pengumpulan Data			■													
Penyusunan Proposal				■												
Seminar Proposal					■											
Pengolahan Data						■	■	■	■	■	■	■				
Penyusunan Skripsi										■	■	■				
Sidang Skripsi													■	■	■	■